

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>ABSTRAK</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>ABSTRACT</u>	iError! Bookmark not defined.
<u>KATA PENGANTAR</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>RINGKASAN DISERTASI</u>	vii
<u>DAFTAR ISI</u>	lxiii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang Permasalahan</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	xxvii7
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	xxvii
<u>D. Kegunaan Penelitian</u>	xxviii8
1. <u>Kegunaan Teoritis</u>	xxviii8
2. <u>Kegunaan Praktek</u>	xxix9
<u>E. Kerangka Pemikiran</u>	19
1. <u>Rekonstruksi</u>	19
2. <u>Perlindungan Hukum</u>	lix0
3. <u>Pariwisata</u>	28
4. <u>Biro Perjalanan Wisata</u>	lxxiii1
5. <u>Wisatawan</u>	lxxv3
6. <u>Konsep Nilai Keadilan Bermartabat</u>	lxxv4
<u>E. Kerangka Teoritis</u>	38
1. <u>Teori Keadilan Bermartabat</u>	38
2. <u>Teori Negara Hukum</u>	50
3. <u>Teori Hukum Progresif</u>	61
4. <u>Teori Perlindungan Konsumen</u>	65
5. <u>Teori Pertanggungjawaban Hukum</u>	67
<u>F. Metode Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.

1.	<u>Paradigma Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
2.	<u>Metode Pendekatan</u>	74
3.	<u>Spesifikasi Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.7
4.	<u>Sifat Penelitian</u>	80
5.	<u>Sumber Data Penelitian</u>	81
6.	<u>Teknik Pengumpulan Data</u>	83
7.	<u>Teknik Analisis Data</u>	84
G.	<u>Sistematika Penulisan</u>	xciii6
H.	<u>Orisinalitas Penelitian/Keaslian Penelitian</u>	xciv7
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>		90
A.	<u>Hakikat Pariwisata Pada Umumnya</u>	90
1.	<u>Kajian Makna Pariwisata Secara Etimologis</u>	90
2.	<u>Pengertian Pariwisata Menurut Beberapa Ahli</u>	91
B.	<u>Sejarah Pariwisata</u>	104
C.	<u>Asas dan Tujuan Pariwisata di Indonesia</u>	cxvii11
D.	<u>Tanggung Jawab Pemerintah-Masyarakat dalam Pariwisata</u>	cxxxi8
E.	<u>Gambaran tentang Hakikat Industri Pariwisata</u>	cxviii26
F.	<u>Pengaturan dan Hubungan Hukum Kepariwisataaan</u>	138
<u>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIRO PERJALANAN</u> <u>WISATA DALAM PENANGANAN SEKTOR</u> <u>PARIWISATA DI INDONESIA BERBASIS</u> <u>NILAI KEADILAN BERMARTABAT</u>		clxxiv71
A.	<u>Keadaan Perlindungan Hukum dalam Hubungan</u> <u>Hubungan Hukum Ketika Belum Berbasis Nilai</u> <u>Keadilan Bermartabat</u>	171
B.	<u>Perjanjian Sebagai Indikator</u> <u>Basis Nilai Perlindungan Hukum Bermartabat</u> <u>bagi Industri Pariwisata di Indonesia</u>	cxvii78
C.	<u>Prinsip-Prinsip dalam Konvensi Internasional Mengenai</u> <u>Industri Pariwisata</u>	209
<u>BAB IV KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI</u> <u>PENGUSAHA PARIWISATA DAN WISATAWAN</u> <u>DALAM PENANGANAN SEKTOR PARIWISATA</u>		221

A.	<u>Kelemahan Berupa Ketidakseimbangan Konstruksi Hak-Hak antara Pengusaha Pariwisata dan Wisatawan</u>	223
B.	<u>Kelemahan Konseptual dalam Pengertian Jasa dan Perlindungan Konsumen</u>	228
C.	<u>Kelemahan Pengaturan Hukum bagi Wisatawan Dalam Peraturan Perundang Undangan</u>	231
<u>BAB V REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM</u>		
<u>DALAM PENANGANAN SEKTOR PARIWISATA</u>		
<u>BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT</u>		
ccliii		
A.	<u>Rekonstruksi Terhadap Ketimpangan Hak Para Pihak di Industri Pariwisata dalam UU Kepariwisataa</u>	256
B.	<u>Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Pariwisata dan Wisatawan (Lebih Jauh)</u>	272
C.	<u>Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Pariwisata dan Wisatawan: Suatu Perspektif Perbandingan (<i>Comparative Laws</i>)</u> ..	288
<u>BAB VI PENUTUP</u>		
Error! Bookmark not defined.96		
A.	<u>Simpulan</u>	ccxcii96
B.	<u>Implikasi</u>	ccxciv98
C.	<u>Saran</u>	ccxcv99
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>		
301		
<u>LAMPIRAN I</u>		
307		
<u>LAMPIRAN II</u>		
3cccvi0		
<u>LAMPIRAN III</u>		
341		

GLOSARIUM

Rekonstruksi	: Upaya reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali, nilai-nilai dan norma hukum yang berdimensi sosiologis, politik, sosio-filosofis dan sosio kultural menurut hukum.
Penanganan	: Penyelenggaraan, Namun dalam disertasi ini dipahami sebagai hubungan hukum, jasa penanganan sektor kepariwisataan.
Pengaturan	: Sistem Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pariwisata	: Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pemerintah dan pemerintah Daerah.
Pengusaha Pariwisata	: Orang atau sekelompok orang yang menjalankan usaha atau menjadi Pelaku Usaha Pariwisata
Nilai Keadilan	: Sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh suatu masyarakat tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan di tempat tertentu mengenai keadilan bagi individu dalam masyarakat maupun masyarakat itu secara keseluruhan.